



PUTUSAN

Nomor : 170/Pdt.G/2011/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Agen tiket bus, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak keluarga dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan semua surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal, 24 Februari 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan



register nomor : 170/Pdt.G/2011/PA.Kis. yang dalil-dalilnya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/44/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama: Anisa Utami (pr), umur 6 tahun, anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon dan alamat terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal awal bulan Maret 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
 - Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon
 - Termohon tidak bersikap layaknya seorang isteri yang baik, seperti tidak pernah menghidangkan makanan untuk Pemohon
 - Termohon sudah tidak lagi mendengar kata-kata Pemohon, bahkan Termohon berkata kasar atau memaki-maki Pemohon;
4. Bahwa pada awal pertengahan bulan Juni 2008 akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus, Termohon pergi meninggalkan Pemohon



ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kedipeMOHON bersama antara Pemohon dan Termohon walau pada akhirnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh petugas secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon supaya bersabar dengan sikap Termohon sehingga dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. dan majelis juga telah memerintahkan Pemohon untuk menghadap kepada seorang mediator untuk dimediasi oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, Pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga pihak keluarga Pemohon **SUDIRMAN SIREGAR bin MARA TINGGI SIREGAR** yaitu pPEMOHONkandung pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon selalu membantah terhadap yang diperintahkan oleh



Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

Yaitu Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor : 246/44/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004 yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi;

Saksi Pertama : **SAKSI I** dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, tetapi sejak Maret tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;



- Bahwa terakhir Termohon di ketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada juni 2008 setelah bertengkar Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dihadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua : **SAKSI II**, telah mnerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pPEMOHONkandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sekitar awal tahun 2008 Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon telah mengakui kesalahannya dihadapan keluarga ketika ada musyawarah keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap dengan perilakunya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diputus dengan mengabulkan permohonannya:

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian tentang duduk perkaranya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap secara in person di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya itu tanpa sesuatu alasan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan mana dipandang sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan



Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon. Namun upaya majelis mana tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain akibatnya sejak awal Juni 2008 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka majelis tidak dapat mendengarkan jawabannya, Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan pihak keluarga Pemohon dan dari keterangan pihak keluarga tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan pihak keluarga mana menyatakan tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P. ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang bernama masing-masing sebagai keluarga dekat Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dari apa yang



didengarnya secara langsung, yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan saksi yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi serta pengakuan Termohon, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Juni 2008 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan



Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودّة

ورحمة

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin



kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang no. 3 tahun 2006 dan undang-undang no. 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs.Malkan, SH. Hakim Ketua, dihadiri oleh Drs. H. Amar Syofyan, dan Dede Rika Nurhasanah S.Ag Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh Drs.Malkan, SH. Hakim Ketua, dihadiri oleh Drs. H. Amar Syofyan dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag Hakim-Hakim Anggota dan Herman, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Malkan, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Herman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	=	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 331.000,-